SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan salah satu sasaran visi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Peneyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Penduduk miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
8. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi selanjutnya disingkat TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
14. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang tclah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

18. Validasi . . .

18. Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Arah Kebijakan

Pasal 2

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

(1) Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
   a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
   b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
   c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

d. kelompok program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

(2) Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

(1) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.

(2) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

(3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

(2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a. Penanggungjawab : Bupati;

b. ketua : Wakil bupati;
c. wakil ketua : Sekretaris daerah kabupaten;
d. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
e. wakil sekretaris :
   1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan sosial;
   2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh/kelurahan;
   3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
f. kelompok pengelola program:
   1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
   2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
   3. koordinator kelompok pengelola program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu Asisten yang membidangi administrasi umum.
g. anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
   2. perwakilan masyarakat;
   3. perwakilan dunia usaha; dan
   4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 9

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan administrasi teknis;
   b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;

c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan

d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.

(3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

(4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 10

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;

b. wakil kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat daerah kabupaten;

c. anggota :
   1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
   2. unsur dari Perangkat Daerah kabupaten yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

TATA KERJA, PETA PROSES BISNIS
DAN PENYELARASAN KERJA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 11

(1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.

(2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

(3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TNP2K dan TKPK Provinsi.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Peta Proses Bisnis

Pasal 12

(1) Penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis TKPK Kabupaten diatur dalam Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Kerja

Pasal 13

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

(1) RPKD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi umum daerah;
   c. profil kemiskinan daerah;
   d. prioritas program; dan
   e. lokasi prioritas.

(3) RPKD kabupaten menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

(1) Rencana Aksi Tahunan merupakan penjabaran dari RPKD.

(2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
   b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
   c. matriks target keberhasilan; dan
   d. lokasi prioritas.

BAB VI

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDUDUK MISKIN

Pasal 16

(1) Data penduduk miskin bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan/atau data yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait kemiskinan berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

(2) TKPK Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik, terpadu dan partisipatif.

(3) Hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada TNP2K dan TKPK Provinsi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 17

(1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga kelompok, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan, sosial, yayasan. organisasi profesi dan unsur dunia usaha.

(3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan baik

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas atau melalui media pengaduan lainnya yang resmi.

(3) TKPK Kabupaten harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan atas pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
   b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009